

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 883/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Maret.....2021 Saya Andi Putra, S.H.. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwakarta berdasarkan permohonan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/853/HK.05/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tatang Rohana bin Sukri, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Garut, Rt 001 Rw 001, Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 883/Pdt.G/2021/PA.Sbg, Tanggal 16 Maret 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ai Widiawati binti Haris Sebagai Penggugat;

Melawan

Tatang Rohana bin Sukri Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (Tatang Rohana bin Sukri) terhadap Penggugat (Ai Widiawati binti Haris);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);


Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~tidak~~ bertemu serta ~~tidak~~ berbicara dengan.....Tergugat.....

.....
.....
Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat,


Tatang Rohana bin Sukri


Jurusita Pengganti
Andi Putra, S.H..

Mengetahui Desa Ciunti

.....